

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik merupakan suatu hal yang tidak asing lagi dalam sebuah kehidupan manusia. Setiap manusia pasti memiliki konflik baik individu maupun dengan orang lain. Marquis dan Huston (1998) mendefinisikan konflik sebagai masalah internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan pendapat, nilai-nilai, atau keyakinan dari dua orang atau lebih.

Menurut KBBI, manajemen artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan konflik adalah peristiwa yang terjadi ketika dua atau lebih pihak saling bertentangan atau berselisih. Manajemen konflik adalah cara untuk mengelola konflik untuk meredam kemungkinan buruk akibat konflik seperti permusuhan, perpecahan, hingga persaingan tidak sehat. Manajemen konflik sendiri bisa dilakukan secara mandiri, kerjasama baik dengan atau tanpa pihak ketiga, hingga mengambil keputusan antara kedua belah pihak.

Pengambilan keputusan pada sektor publik merupakan proses yang dipengaruhi lingkungan organisasi seperti ilmu pengetahuan, kecakapan, motivasi dan mempunyai tindakan yang dapat menyelesaikan masalah, sehingga dapat menghasilkan keputusan maksimal. Pengambilan keputusan pada sektor publik tidak sebebaskan pengambilan keputusan taktis di sektor privat. Hal ini disebabkan karena setiap keputusan yang

diambil sektor publik harus berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan agar setiap keputusan yang dipilih dapat dipertanggungjawabkan.

Konflik tanah sering terjadi di Indonesia, baik antar individu, kelompok maupun antar lembaga. Salah satunya konflik tanah yang terjadi di Manggarai Timur tepatnya di desa Golo Rengket. Tanah-tanah *lingko* (tanah ulayat) yang telah dibagi biasanya diberikan batas-batas yang disebut *langeng* berupa tanaman tertentu atau pagar kayu. *Langeng* atau batas-batas pemisah ini sering kali digeser oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan penyempitan tanah pada pihak lain, yang akhirnya menimbulkan konflik.

Konflik tanah yang terjadi di Desa Golo Rengket merupakan konflik yang disebabkan karena salah satu pihak telah melanggar perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Pihak yang melanggar perjanjian ialah pihak bapak Lasa Antu yakni ia melewati batas tanah sepanjang 6 meter dari batas yang telah ditentukan. Sebelum konflik tanah tersebut dibawah keranah hukum pihak Adol Gandur masih memberikan keringanan kepada pihak Lasa Antu untuk berdamai dengan cara kekeluargaan. Akan tetapi, dari pihak Lasa Antu tidak mau berdamai dengan alasan tanah tersebut belum memiliki sertifikat yang jelas sehingga batas tanah yang dilewati sepanjang 6 meter tersebut tidak bisa dikatakan bermasalah. Hal ini yang menyebabkan terjadinya konflik antara kedua belah pihak. Untuk menyelesaikan konflik tanah tersebut pihak Adol Gandur membawah keranah hukum. Hukum yang dimaksud dalam hal ini ialah hukum adat. Hukum Adat Manggarai adalah sistem hukum tradisional yang berlaku di daerah

Manggarai, Flores, Indonesia. Dalam menyelesaikan konflik tanah di Forum Lonto Leok, Hukum Adat Manggarai memiliki peran yang penting. Forum Lonto Leok adalah lembaga adat Manggarai yang berfungsi sebagai forum untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat, termasuk konflik tanah. Dalam Forum Lonto Leok, hukum adat Manggarai digunakan sebagai panduan dalam memutuskan sengketa tanah dan menawarkan mekanisme penyelesaian yang diakui oleh masyarakat. Dalam Hukum Adat Manggarai, penyelesaian konflik tanah biasanya dilakukan melalui proses musyawarah dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat. Pemimpin adat atau tetua adat memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa. Mereka berusaha mencapai kesepakatan yang adil berdasarkan nilai-nilai adat dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pada umumnya, dalam penyelesaian konflik tanah di Forum Lonto Leok, beberapa langkah dapat dilakukan. Pertama, identifikasi dan pemahaman terhadap klaim tanah yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Ini melibatkan penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti adat maupun modern yang relevan dengan klaim tersebut. Kedua, dilakukan tahap mediasi di mana para pihak yang terlibat duduk bersama untuk berdiskusi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediasi ini biasanya dipimpin oleh pemimpin adat atau tetua adat yang berperan sebagai penengah. Selanjutnya, jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, dapat dilakukan tahap arbitrase. Arbitrase ini melibatkan proses pendengaran di hadapan tetua adat atau majelis adat yang bertindak sebagai pengadil. Mereka akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan memutuskan sengketa berdasarkan hukum adat dan kebijaksanaan yang telah ada.

Keputusan yang dihasilkan dari Forum Lonto Leok memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh masyarakat Manggarai. Biasanya, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik diharapkan untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa dalam beberapa kasus, terutama ketika ada implikasi hukum nasional atau regulasi pemerintah yang terlibat, penyelesaian konflik tanah dalam Forum Lonto Leok mungkin juga melibatkan proses hukum yang diatur oleh negara. Secara umum, Hukum Adat Manggarai dan Forum Lonto Leok memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik tanah di daerah tersebut. Mereka mencoba untuk menghormati nilai-nilai adat dan kepentingan masyarakat sambil menjaga kerjasama dan keharmonisan antara pihak-pihak yang terlibat

Cara penyelesaian konflik ini adalah kepala desa melibatkan *Tu' a golo* sebagai mediatornya dengan berlandaskan pada budaya *lonto leok* (musyawarah adat). Disini peran *tu'a golo* sangat berpengaruh karena ia sebagai pemimpin dalam suatu kampung serta memiliki kewenangan dalam menangani konflik apalagi yang berkaitan konflik tanah. Dengan adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak sehingga proses penyelesaian konflik tersebut dapat diselesaikan dengan forum lonto leok.

Dengan mengedepankan budaya *lonto leok*, masyarakat Manggarai menghargai nilai-nilai budanya sendiri sebagai cerminan berperilaku dalam masyarakat. Dalam budaya *lonto leok* (musyawarah adat) *tua golo* sebagai pemimpin sidang. *Tu'a golo* sebagai Pemimpin tertinggi memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola kehidupan masyarakat kampung salah satu tanggung jawab *tu'a golo* ialah

pengambilan keputusan pada *lonto leok*. Keputusan *tu'a golo* dalam mengadili setiap perkara memiliki legitimasi secara adat dan karena itu tidak terbantahkan. Masyarakat adat yang berkonflik memiliki kewajiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *tu'a golo*.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan judul **“Manajemen Konflik Melalui Peran Pengambilan Keputusan Tu'a Golo dalam Budaya Lonto Leok dan Relevansinya Terhadap Pengambilan Keputusan Sektor Publik”**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk terarahnya penelitian dan sekaligus memberikan batasan ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas, maka dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *tu'a golo* dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan konflik tanah melalui mekanisme budaya *lonto leok*?
2. Bagaimana relevansi nilai-nilai budaya *lonto leok* dalam pengambilan keputusan sektor publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan serta mendeskripsikan tentang:

1. Peran *tu'a golo* dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan konflik tanah melalui mekanisme budaya *lonto leok*
2. Relevansi nilai-nilai budaya *lonto leok* dalam pengambilan keputusan sektor publik

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk melengkapi referensi kepustakaan tentang Manajemen Konflik Melalui Peran Pengambilan Keputusan *Tu'a Golo* dalam Budaya *Lonto Leok* dan Relevansinya Terhadap Pengambilan Keputusan Sektor Publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberi tambahan pengetahuan bagi peneliti dan mahasiswa FISIP Unwira menyangkut Manajemen Konflik Melalui Peran Pengambilan Keputusan *Tu'a Golo* dalam Budaya *Lonto Leok* dan Relevansinya Terhadap Pengambilan Keputusan Sektor Publik
2. Bagi Almamater, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam melengkapi kepustakaan Ilmu Administrasi publik Fisip Unwira Kupang